



## PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa, mengadili dan memutus pada tingkat banding dengan hakim majelis perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, Kabupaten Sumbawa, semula sebagai **Tergugat** selanjutnya disebut **Pembanding**;

Lawan:

TERBANDING, , Kabupaten Sumbawa, semula sebagai Penggugat selanjutnya disebut **Terbanding** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

#### DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub. tanggal 13 November 2023 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 29 *Rabiul Akhir 1445 Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 ( enam ratus empat puluh lima ribu ).

Bahwa pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat .

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding, telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada tanggal 27 November tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam akta Permohonan Banding Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar.

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 28 November 2023.

Bahwa Pemanding telah menyampaikan memori banding pada tanggal 12 Desember 2023 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 5 Desember 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Memori banding dari Pemanding (semula Tergugat) untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub tanggal 13 November 2023 untuk seluruhnya.
4. Menentukan biaya perkara yang timbul setiap tingkat sesuai peraturan yang berlaku;

Dan

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Auquo et bono) yang mencerminkan rasa keadilan.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 12 Desember 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa kepada Pemanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2023 dan kepada

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding juga telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 20 Desember 2023.

Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 28 Desember 2023.

Bahwa permohonan banding tersebut, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 1/PAN.PTA.W22-A/HK.2.6/I/2024 tanggal 2 Januari 2024

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 27 November 2023 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 13 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) R.Bg. permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a-quo* adalah sebagai pihak Tergugat dalam persidangan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*a quo* sesuai ketentuan dan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1856 K/Sip/1984 tanggal 17 Oktober 1985, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Terbanding, berita acara sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 13 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi'ul Akhir 1445 Hijriyah*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan kedua pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator H. Muhlis, S.H., juga tidak berhasil, sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 30 Oktober 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada dasarnya baik yang berkaitan dengan analisis bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara serta kesimpulannya yang dituangkan dalam putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui serta selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu juga menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai tanggapan atas keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya meskipun tidak ditinjau satu persatu;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan sejumlah keberatan dan tidak sepakat dengan Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut, baik terhadap pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya sebagaimana termuat secara lengkap dalam memori banding Pembanding, sehingga sangat merugikan Pembanding, oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar tersebut patut untuk dibatalkan dan mengadili sendiri untuk menolak gugatan Terbanding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya mendalilkan rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun, namun kehidupan rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Terbanding dan Pembanding melalui Via telephone disaat Terbanding berada diluar negeri (Taiwan) yang sulit untuk dirukunkan lagi dan memuncak pada bulan Maret 2023 ketika Terbanding pulang dari Taiwan penyebabnya antara lain adalah karena Pembanding menghabiskan uang kiriman Terbanding untuk berfoya-foya dan Pembanding sering mabuk-mabukkan dan Pembanding main judi. Akhirnya sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan Terbanding dan Pembanding telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pembanding telah memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya yaitu tidak benar Pembanding berfoya-foya, uang yang dikirim Terbanding habis untuk biaya kebutuhan anak-anak seperti biaya sekolahnya dan makan dan Pembanding tidak pernah mabuk-mabukkan dan judi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Terbanding telah mengajukan bukti surat yang berkode P. berupa fotokopi Duplikat Kutipan

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Pembanding dan Terbanding serta dua orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA TERBANDING dan SAKSI KEDUA TERBANDING;

Menimbang, bahwa bukti Surat P serta dua orang saksi Terbanding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : SAKSI PERTAMA PEMBANDING dan SAKSI KEDUA PEMBANDING, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar baik secara formil maupun materiil sebagaimana tersebut dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dan dianggap termuat dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Terbanding, bukti surat dan saksi-saksi Terbanding, jawaban Pembanding serta saksi-saksi Pembanding, ditemukan fakta hukum:

1. Bahwa Terbanding dan Pembanding adalah suami istri sah menikah pada tanggal 19 Februari 2004 dan telah dikaruniai dua anak;
2. Bahwa Terbanding dan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi, dan antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023 hingga sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh bulan);
3. Bahwa Terbanding dan Pembanding sudah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan fakta hukum di atas, sebelum memutuskan suatu perkara perceraian, terlebih dahulu harus mempertimbangkan alasan pecahnya perkawinan (*broken marriage*), karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan, jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menentukan suatu rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), ada pedoman yang termuat dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kamar Agama angka 4 (empat) menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, kekerasan dalam rumah tangga, main judi dan lain-lain).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, indikator-indikator tersebut dalam rumah tangga Terbanding dan Pembanding sudah terpenuhi antara lain: telah diusahakan perdamaian secara langsung oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan maupun melalui mediator ternyata tidak berhasil, antara Terbanding dan Pembanding telah pisah rumah sejak bulan Maret 2023 sampai dengan sekarang kurang lebih selama 7 (tujuh bulan) dan diantara mereka sudah tidak ada komunikasi lagi dengan baik demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu pula mengutip sebuah pendapat pakar Hukum Islam, Dr. Musthafa As-siba'i dalam Kitab Al-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ولاخير في إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهي العلا  
قة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *“Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling benci membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya kamar agama angka (satu) yang menyatakan: “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karena itu gugatan Terbanding sudah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *j/s.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 13 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Rabi’ul Akhir 1445 Hijriah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan-keberatan Pembanding secara substansial dianggap telah dipertimbangkan sehingga tidak perlu

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan kembali satu persatu secara tersendiri, hal tersebut sesuai dengan maksud Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 758-K/Sip/1972 tanggal 3 Januari 1972;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk sengketa dibidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor 800/Pdt.G/2023/PA.Sub, tanggal 13 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal *29 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah*;
- III. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *04 Rajab 1445 Hijriah* oleh kami Dra St. Nursalmi Muhamad sebagai Ketua Majelis Dr. Drs. H. Supadi, M.H., dan Drs. Faizal Kamil, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR., tanggal 2 Januari 2024 dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *6 Rajab 1445 Hijriah* oleh

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I.G.B. Karyadi, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. St. Nursalmi Muhamad.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Dr. Drs. H. Supadi, M.H.

ttd

Drs. Faizal Kamil, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

I.G.B. Karyadi, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp130.000,00

2. Biaya redaksi : Rp 10.000,00

3. Biaya meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Drs. M. Sidiq, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 1/Pdt.G/2024/PTA.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)